

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00006/2021
Lampiran : -

4 Januari 2021

Kepada Yth.
Direktur Penilaian Keuangan Sektor Jasa
Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia
Gedung Sumitro Djohadikusumo
Kompleks Perkantoran Kementerian Keuangan RI
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta Pusat 10710

Perihal : **Pemberian Pinjaman Oleh Perusahaan Terkendali**
PT Wijaya Karya (Persero) Tbk Kepada Kerja Sama
Operasi Terafiliasi

Dengan hormat,

Dalam rangka memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**POJK 42/2020**"), dengan ini kami sampaikan penjelasan Transaksi yang telah dilakukan antara Perusahaan Terkendali PT Wijaya Karya (Persero) Tbk ("**Perseroan**"), yaitu PT Wijaya Karya Industri Energi dengan Kerja Sama Operasi PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi – PT Wijaya Karya Industri Energi sebagai berikut :

1. Objek Transaksi

Objek Transaksi adalah pemberian pinjaman jangka pendek dari PT Wijaya Karya Industri Energi kepada Kerja Sama Operasi PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi – PT Wijaya Karya Industri Energi untuk pemenuhan kegiatan operasional dan percepatan penyelesaian proyek.

2. Nilai Transaksi

Nilai Transaksi adalah sebesar-besarnya Rp2.953.848.035,- (dua miliar sembilan ratus lima puluh tiga juta delapan ratus empat puluh delapan ribu tiga puluh lima Rupiah) yang pelaksanaannya dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan proyek.

3. Pelaksanaan Transaksi

Transaksi dilaksanakan secara bertahap berdasarkan perjanjian pemberian pinjaman antara PT Wijaya Karya Industri Energi dengan Kerja Sama Operasi PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi – PT Wijaya Karya Industri Energi.

4. Para Pihak

- a. **PT Wijaya Karya Industri Energi**, selaku pihak yang melakukan pemberian pinjaman kepada Kerja Sama Operasi PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi – PT Wijaya Karya Industri Energi dan merupakan Entitas Asosiasi dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk;

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00006/2021

Halaman : -2/3-

- b. **PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi**, selaku anggota Kerja Sama Operasi PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi – PT Wijaya Karya Industri Energi dan merupakan Anak Perusahaan dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk

5. Sifat Hubungan Afiliasi dari Pihak yang melakukan transaksi

- a. Hubungan afiliasi dari kepemilikan saham
 - i. Kepemilikan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada PT Wijaya Karya Industri Energi adalah sebesar 40% (empat puluh persen), sedangkan kepemilikan saham mayoritas dimiliki oleh PT Wijaya Karya Realty sebesar 60% (enam puluh persen);
 - ii. Kepemilikan saham PT Wijaya Karya (Persero) Tbk pada PT Wijaya Karya Rekayasa Konstruksi adalah sebesar 96,90% (sembilan puluh enam koma sembilan puluh persen).
- b. Hubungan Afiliasi dari Segi Kepengurusan dengan PT Wijaya Karya Industri Energi Tidak ada Direksi dan/atau Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris PT Wijaya Karya Industri Energi.

6. Penjelasan, Pertimbangan dan Alasan dilakukannya Transaksi

Bahwa kegiatan transaksi ini harus dilakukan untuk mendukung sinergi bisnis WIKA Group dan menunjang penyelesaian pekerjaan pembangunan proyek.

7. Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi

- a. Pelaporan informasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) pada tanggal 4 Januari 2021 telah sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam POJK 42/2020;
- b. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama, kami yakin bahwa informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan;
- c. Transaksi ini tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Nomor : SE.01.01/A.SEKPER.00006/2021

Halaman : -3/3-

Demikian Laporan ini kami sampaikan untuk memenuhi ketentuan POJK 42/2020. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT Wijaya Karya (Persero) Tbk
Sekretariat Perusahaan



PT WIJAYA KARYA (Persero) Tbk.

Mahendra Vijaya
Sekretaris Perusahaan

Tembusan Yth. :

1. Direktur PKP Sektor Jasa OJK RI;
2. Kadiv. Pemantauan Perusahaan Property dan Real Estate OJK RI;
3. Direktur Penilaian PT Bursa Efek Indonesia;
4. Kepala Divisi Penilaian Sektor Jasa PT Bursa Efek Indonesia.